

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN PADA
USAHA PERHOTELAN DAN USAHA RETAIL
DI KOTA PADANG

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

SYIFA PUTRI RUIZA

1710112135

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



Pembimbing :

Dr. Khairani,S.H.,M.H

Darnis,S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2021

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN PADA USAHA PERHOTELAN DAN USAHA RETAIL DI KOTA PADANG

(Syifa Putri Ruiza, 1710112135, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 87 Halaman, 2020)

ABSTRAK

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian dari usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia yang diarahkan pada tujuan meningkatkan harkat, martabat, dan kesempatan manusia. Pada Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945 dijelaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, sebagaimana Negara Indonesia melindungi dan menjamin setiap hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satunya dengan memberikan perlindungan terhadap pekerja atau buruh yang bertujuan untuk menjamin hak-hak pekerja/buruh, menjamin kesamaan dalam kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerja perempuan salah satunya, yang harus mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya dengan cara bekerja tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kerja yang diberikan Perusahaan kepada Pekerja Perempuan di Kota Padang. 2) Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum yang diberikan Perusahaan kepada Pekerja Perempuan di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang membandingkan fakta di lapangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil yakni: 1) Bentuk Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kerja yang diberikan Perusahaan yaitu adanya pembagian waktu atau shift kerja, pemberian cuti pada hak maternitas dan adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. 2) Pelaksanaan perlindungan hukum yang terjadi di lapangan secara garis besar sudah berjalan namun belum sepenuhnya mengikuti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti tidak adanya fasilitas angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja antara Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 05.00 di Pangeran *Beach* Hotel Padang dan adanya pengurangan pada uang service di Pangeran *Beach* Hotel Padang dan Ramayana Plaza Andalas Padang apabila mengambil cuti haid/menstruasi. Hal yang menyebabkan belum terlaksana dengan baik perlindungan hukum tersebut karena adanya beberapa faktor penghambat yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, Perjanjian Kerja